KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DAN

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN DEMAK

TENTANG

PEMUNGUTAN, PENYETORAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK, PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM, SERTA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 100.3.7.1/55/KB/2023

NOMOR : 044.BA/STH.01.02/F03140000/2023

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-12-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SRI SUMARNI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ARTIKA HADI WIBAWA : Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Unit

Pelaksana Pelayanan Pelanggan Demak, berkedudukan di Jalan Raya Demak - Purwodadi Km. 03 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa dari General Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nomor 0025.Sku/SDM.02.07/ F03000000/2023 tanggal 6 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Demak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara besama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Bupati Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan wilayah kerja di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemungutan, Penyetoran Pajak

Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik, Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Serta Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pemungutan, penyetoran pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik, pengelolaan penerangan jalan umum, serta pembayaran rekening listrik di Kabupaten Grobogan.

(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan agar pelaksanaan pemungutan, penyetoran pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik, pengelolaan penerangan jalan umum, serta pembayaran rekening listrik di Kabupaten Grobogan berjalan lebih baik.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pemungutan, penyetoran pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik, pengelolaan penerangan jalan umum, serta pembayaran rekening listrik di Kabupaten Grobogan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. penyusunan mekanisme pemungutan dan penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik dari nilai jual tenaga listrik oleh PARA PIHAK;
b. pelaksanaan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik dan penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik;
c. mekanisme pembayaran Rekening PJU dan Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Grobogan;
d. pelaksanaan penertiban, meterisasi, pembangunan dan pemeliharaan PJU sesuai kewenangan PARA PIHAK; dan

e. pertukaran data dan informasi oleh PARA PIHAK terkait pelaksanaan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

(2) Dalam penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menguasakan dan menunjuk Perangkat Daerah dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan bidang yang akan dikerjasamakan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

SURAT-MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui pos elektronik (posel)/pos surat/faksimile atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

U.p. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan S. Parman Nomor 23 Lantai 1-2
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan
Provinsi Jawa Tengah

Telepon : (0292) 425015
Posel : dppkad@grobogan.go.id
Laman : bppkad.grobogan.go.id

PIHAK KEDUA

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN DIY
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) DEMAK
U.p. *Assistant Manager* Niaga dan Pemasaran
Alamat : Jalan Raya Demak - Purwodadi Km. 03
Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak
Provinsi Jawa Tengah
Telepon : 08112630236
Posel : yohanes.kristianto@pln.co.id

(2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka komunikasi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
ARTIKA HADI WIBAWA	SRI SUMARNI